



**INFORMASI**  
**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**(ILPPD)**  
**KOTA CIREBON TAHUN 2012**

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) merupakan salah satu kewajiban konstitusi yang harus dilaksanakan Kepala Daerah setiap awal Tahun Anggaran. Kewajiban tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2012 merupakan wujud konkrit akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan tersebut.

Dengan perubahan terminologi pemberian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan, akan tetapi dalam pelaksanaannya sejak Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut diberlakukan, banyak terjadi pergeseran secara signifikan.

Format otonomi daerah telah mengalami rekonstruksi cukup mendasar pada sistem pemerintahan daerah, dimulai dari sistem pemilihan kepala daerah, mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah, pola pembagian urusan secara profesional antar tingkatan pemerintahan, sistem perencanaan pembangunan daerah, kepegawaian, hingga pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Keseluruhannya, mendorong interaksi manajemen pemerintahan daerah menjadi



semakin professional, dengan kontrol politik yang lebih dewasa. Di dalam konteks rekonstruksi penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, hal yang perlu dicermati ialah berkaitan dengan hubungan akuntabilitas manajemen pemerintahan daerah, dari pendekatan akuntabilitas horizontal kepada akuntabilitas vertikal. Dalam pendekatan demikian, terkandung makna bahwa berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah pola pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, menjadi kepada pemerintah. Sedangkan kepada masyarakat, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui berbagai media informasi yang memungkinkan akses seluas-luasnya bagi masyarakat. Perubahan tersebut, merupakan implikasi dari amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang berdampak pada perubahan sistem pemerintahan daerah.

Di dalam kerangka pengelolaan pemerintahan daerah, sejak awal telah dilakukan upaya dalam hal **interpretasi** serta **agregasi** kebutuhan masyarakat, yang telah diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2008-2013. Dengan demikian, pemaknaan kinerja pemerintahan daerah yang telah dan akan dilaksanakan sampai tahun 2013, tidak akan terlepas dari Dokumen RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum (KUA) APBD. Fokus dari semua dokumen perencanaan tersebut, adalah dalam rangka mewujudkan Visi Kota Cirebon, yaitu **“Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon Yang Sejahtera di Tahun 2013 Secara Berkelanjutan”**.

Rumusan visi yang dipahami sebagai rumusan politis, membutuhkan waktu pencapaian yang lama serta dukungan dari berbagai stakeholders. Untuk itu dalam kerangka Visi Kota Cirebon tersebut telah ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kota dan pelestarian keseimbangan lingkungan.



3. Meningkatkan profesionalisme aparatur dan revitalisasi kelembagaan pemerintah kota yang efektif dan efisien menuju pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi, serta produktifitas ekonomi yang berdaya saing tinggi.
6. Melestarikan dan mengembangkan budaya dan pariwisata yang bertumpu pada nilai – nilai dan budaya cirebonan.
7. Meningkatkan kemitraan dan optimalisasi kerjasama pemerintah dengan lembaga lainnya.
8. Peningkatan kerjasama dengan lembaga – lembaga swadaya masyarakat dan peningkatan kerjasama dengan lembaga – lembaga di tingkat yang paling bawah.

Berdasarkan Nota Kesepakatan Walikota Kota Cirebon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor : 903/NK.12-BAPPEDA/2011 dan 903/NK.16-DPRD/2011 Tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Nomor : 903/NK.13-BAPPEDA/2011 DAN Nomor : 903/NK.17-DPRD/2011 tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011, terdapat berbagai kebijakan terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Uraian Tentang Pelaksanaan Kebijakan Tersebut Dijelaskan Sebagai Berikut :

#### **A. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Arah kebijakan umum keuangan daerah Kota Cirebon disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan



Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Dana Perimbangan, dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan terdiri atas :

- a. Pajak Daerah,
- b. Retribusi Daerah,
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah.

Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan mencakup Perusahaan Daerah dan BUMD. Sedangkan jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dirinci menurut obyek pendapatan yang terdiri atas :

- a. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
- b. Penerimaan Jasa Giro;
- c. Penerimaan Bunga Deposito;
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah,
- e. Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan;
- f. Pendapatan Denda Pajak,
- g. Pendapatan Dari Pengembalian;



h. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;

i. Lain-lain PAD yang Sah

Sedangkan Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Adapun kelompok pendapatan Dana Perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil (Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak);
- b. Dana Alokasi Umum;
- c. Dana Alokasi Khusus;

Sedangkan kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :

- a. Dana Bagi Hasil dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya;
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;
- c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya;

## **1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah**

Sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pemerintah Kota Cirebon terus berupaya menggali potensi penerimaan pendapatan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah. Untuk itu, telah dilakukan langkah-langkah antara lain:

- mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD dan Dana Perimbangan,
- meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan, dan



- meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah serta peningkatan kontribusi Laba BUMD, serta
- meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Untuk mampu mengoptimalkan penerimaan daerah, dilakukan langkah-langkah berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif sebagai berikut:

### **1.1 Intensifikasi Pajak/Retribusi**

Upaya intensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:

- a. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- b. Pengkajian dan penyusunan peraturan-peraturan BPHTB;
- c. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak dan retribusi daerah;
- d. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait.
- e. Memperkuat basis pajak (hotel, restoran dan hiburan) dengan melibatkan peran serta masyarakat.

### **1.2 Ekstensifikasi Pajak/Retribusi**

Upaya ekstensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:

- a. Pengkajian jenis retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah;
- b. Pengkajian jenis retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Pengkajian mekanisme pajak/retribusi untuk target group baru.
- d. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan BPHTB.



### **1.3 Peningkatan Pengelolaan BUMD yang Efisien dan Efektif.**

Upaya pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dilakukan melalui:

- a. Perbaikan manajemen dengan pendampingan dari Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Barat dan Lembaga-lembaga profesional,
- b. Peningkatan peredaran usaha dengan penambahan penyertaan modal.

### **1.4. Peningkatan pengelolaan Dana Perimbangan**

Upaya peningkatan dana perimbangan dilakukan melalui:

- a. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dengan mengintensifkan komunikasi dengan Kementerian-kementerian yang mengelola sumber sumber dana alokasi umum, dana alokasi khusus serta dana bagi hasil;
- b. Pengkajian dan penyusunan peraturan-peraturan Pajak Bumi Bangunan
- c. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak bumi bangunan;
- d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak bumi bangunan;
- e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait.
- f. Memperkuat basis pajak bumi dan bangunan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

### **1.5 Peningkatan pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Sah.**

Upaya peningkatan pendapatan daerah yang sah agar lebih efisien dan efektif dilakukan melalui:

- a. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dengan mengintensifkan komunikasi dengan Biro Keuangan dan Dinas\_dinas propinsi yang mengelola sumber sumber dana bantuan;
- b. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait .



## 2. Target dan Realisasi Pendapatan


Target dan realisasi pendapatan daerah dapat disampaikan secara garis besar sebagai berikut. Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp. 872.125.300.174,00 atau 100,12 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp871.070.274.388,80. Dari realisasi ini terlihat target yang tidak dapat dicapai adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 69.625.218.522,00 atau 92,62 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp. 75.170.451.291,80. Sementara realisasi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sudah melebihi nilai yang ditargetkan masing-masing sebesar Rp. 149.489.858.160,00 atau 101,09 persen dari target dan Rp. 653.010.223.492,00 atau 100,77 persen dari target. Pendapatan Daerah Kota Cirebon secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1.

TABEL 1.  
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah  
Tahun Anggaran 2012

NO.	Uraian	Tahun Anggaran 2012		Persen	Kontribusi
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Asli Daerah	147.880.392.393,00	149.489.858.160,00	101,09	17,14
2	Dana Perimbangan	648.019.430.704,00	653.010.223.492,00	100,77	74,88
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	75.170.451.291,80	69.625.218.522,00	92,62	7,98
Jumlah		871.070.274.388,80	872.125.300.174,00	100,12	100,00



Grafik 1  
Kontribusi Kelompok Pendapatan terhadap Pendapatan Daerah  
Kota Cirebon Tahun 2012



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa kontribusi terbesar untuk kelompok Pendapatan pada Pendapatan Daerah Kota Cirebon berasal dari Dana Perimbangan yakni mencapai 74,88% dari seluruh Pendapatan Daerah atau sebesar Rp. 653.010.223.492,00, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar 17,14% dengan nilai Rp. 149.489.858.160,00, berikutnya Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memberikan kontribusi 7,98% dengan nilai Rp. 69.625.218.522,00.

## 2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam perhitungan realisasi APBD Tahun Anggaran 2012, Realisasi PAD mencapai Rp. 149.489.858.160,00 atau 101,09 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 147.880.392.393,00. Realisasi PAD terbesar berasal dari Hasil Pajak Daerah mencapai Rp. 58.294.336.963,00 atau 120,66% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 48.313.130.237,00. Sedangkan realisasi terkecil berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp. 1.601.714.882,00 atau 47,43% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.376.795.598,00. Meski realisasi PAD sudah melebihi target yang ditetapkan, namun berbagai upaya terus dilakukan secara optimal seperti; intensifikasi dan




ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah; serta kerja keras untuk meningkatkan PAD yang dilaksanakan petugas-petugas pemungut di lapangan.

Secara garis besar gambaran realisasi PAD dapat dilihat pada tabel 2.

**TABEL 2.**  
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah  
Tahun Anggaran 2012

NO.	Uraian	Tahun Anggaran 2012		Persen	Kontribusi
		Anggaran	Realisasi		
1	Hasil Pajak Daerah	48.313.130.237,00	58.294.336.963,00	120,57	38,97
2	Hasil Retribusi Daerah	12.882.067.350,00	9.805.820.896,00	76,12	6,56
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.376.795.598,00	1.601.714.882,00	47,43	1,07
4	Lain-lain PAD Yang Sah	83.308.399.208,00	79.787.985.419,00	95,82	53,40
Jumlah		147.880.392.393,00	149.489.858.160,00	101,09	100,00

**Grafik 2**  
Kontribusi Komponen PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah  
Kota Cirebon Tahun 2012



Berdasarkan grafik di atas diketahui sumber Pendapatan Asli Daerah terbesar berasal dari Lain-lain PAD yang sah dengan kontribusi sebesar 53,40%,



berikutnya dari hasil pajak daerah dengan kontribusi sebesar 38,97%. Sedangkan hasil retribusi daerah mampu menyumbangkan sebesar 6,56%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih memberikan kontribusi yang terkecil yakni sebesar 1,07%.

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2012 diuraikan sebagai berikut:

### 2.1.1 Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 realisasinya mencapai Rp. 58.294.336.963,00 atau 120,66 persen dari proyeksi yang ditetapkan sebesar Rp. 48.313.130.237,00. Pelampauan pencapaian yang sangat signifikan ini, karena adanya penerimaan pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebesar Rp. 25.239.842.843,00 atau 134,97 persen dari target yang dianggarkan tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 18.700.000.000,00.

Secara rinci gambaran realisasi Pajak Daerah dapat dilihat pada tabel 3.

TABEL 3.  
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah  
Tahun Anggaran 2012


NO.	Uraian	Tahun Anggaran 2012		Persen	Kontribusi
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Hotel	3.679.280.000,00	4.810.475.828,00	130,75	8,19
2	Pajak Restoran	9.544.000.000,00	11.216.762.902,00	117,53	19,26
3	Pajak Hiburan	1.176.092.000,00	1.651.182.307,00	140,40	2,83
4	Pajak Reklame	2.595.758.237,00	2.987.231.895,00	115,08	5,13
5	Pajak Penerangan Jalan	12.000.000.000,00	11.498.691.688,00	95,82	19,74
6	Pajak Parkir	550.000.000,00	828.421.350,00	150,62	1,42
7	Pajak Air Bawah Tanah	60.000.000,00	56.598.150,00	94,33	0,10

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
Kota Cirebon Tahun 2012



1	2	3	4	5	6
8	Pajak sarang Burung Walet	8.000.000,00	5.130.000,00	64.13	0,01
9	Pajak Lingkungan (Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	18.700.000.000,00	25.239.842.843,00	134.97	43,33
Jumlah		48.313.130.237,00	58.294.336.963,00	120,66	100,00

Grafik 3  
Kontribusi Pajak Daerah Kota Cirebon Tahun 2012



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa kontribusi terbesar Pajak Daerah bersumber dari Pajak Lingkungan (BPHTB) yakni sebesar 43,33%, berikutnya pajak penerangan jalan dan pajak restaurant masing-masing memberikan kontribusi sebesar 19,74% dan 19,26%. Sementara kontribusi dibawah 10% berasal dari pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan dan pajak parkir dengan nilai masing-masing sebesar 8,19% dari pajak hotel, 5,13% dari pajak reklame, 2,83% dari pajak hiburan dan 1,42% dari pajak parkir. Terdapat dua sumber pajak daerah yang masih memberikan kontribusi di bawah 1% yaitu pajak air bawah tanah dan pajak sarang burung wallet.

Realisasi pajak daerah tahun 2012 telah melebihi nilai yang ditargetkan. Hal ini merupakan hasil dari upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan dan system administrasi serta kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, diantaranya



dengan Kanwil Ditjen Pajak Jabar II, KPP Partama Cirebon dan para Notaris sewilayah Kota Cirebon.

Meskipun demikian intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah terus dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak, melalui kerjasama dengan Bank Jabar Banten untuk membuka Kantor Cabang Pembantu di beberapa titik strategis.
- Penelitian dan pendataan terhadap wajib pajak baru yang belum melakukan pendaftaran/daftar ulang.
- Peningkatan pengawasan dilapangan melalui law enforcement berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan.

### **2.1.2 Hasil Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, dipungut berdasarkan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat, untuk kepentingan pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Sedangkan Retribusi Daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

- Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat.
- Perda No. 5 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum.
- Perda No. 6 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha
- Perda No. 7 tahun 2012 tentang retribusi perijinann tertentu

Realisasi penerimaan Hasil Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 9.805.820.896,00 atau 76,12 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp. 12.882.067.350,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
Kota Cirebon Tahun 2012



Tahun Anggaran 2012 target penerimaan yang tidak dapat dicapai Rp. 3.076.246.454,00 atau 23,88 persen. Secara garis besar gambaran realisasi Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel 4.

**TABEL 4.**  
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah  
Tahun Anggaran 2012

No	Uraian	Tahun Anggaran 2012		Persen	Kontribusi
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>8.832.062.050,00</b>	<b>6.787.412.028,00</b>	<b>76,85</b>	<b>69,22</b>
	1 Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.028.562.050,00	3.644.568.750,00	90,47	37,17
	2 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.472.500.000,00	833.942.004,00	56,63	8,50
	3 Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP & Akte Catatan Sipil	697.750.000,00	249.925.000,00	35,82	2,55
	4 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	42.500.000,00	40.386.500,00	95,03	0,41
	5 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	790.000.000,00	600.154.700,00	75,97	6,12
	6 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.755.000.000,00	1.384.730.074,00	78,90	14,12
	7 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	45.750.000,00	33.705.000,00	73,67	0,34
<b>II</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.865.505.300,00</b>	<b>716.190.000,00</b>	<b>38,39</b>	<b>7,30</b>
	1 Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah (Sewa Pemakaian Tanah)	104.000.000,00	3.110.000,00	2,99	0,03
	2 Retribusi Tempat Pelelangan	150.000.000,00	-	-	-
	3 Retribusi Terminal	1.550.000.000,00	681.882.000,00	43,99	6,95
	4 Retribusi Tempat Penginapan/ Pasanggrahan/ Villa	-	2.675.000,00		0,03
	5 Retribusi Rumah Potong Hewan	61.505.300,00	28.523.000,00	46,37	0,29


Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
Kota Cirebon Tahun 2012



<b>III</b>	<b>Retribusi Perijinan Tertentu</b>	<b>2.184.500.000,00</b>	<b>2.302.218.868,00</b>	<b>105,39</b>	<b>23,48</b>
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.318.000.000,00	1.687.971.518,00	128,07	17,21
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	15.000.000,00	-	-	-
3	Retribusi Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP), SIUP, TDG, TDI	-	425.000,00	-	0,00
4	Retribusi Ijin Trayek	100.000.000,00	28.668.000,00	28,67	0,29
5	Retribusi Ijin Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi	-	-	-	-
6	Retribusi Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (ABT)	-	-	-	-
7	Retribusi Ijin Gangguan (HO)	750.000.000,00	585.154.350,00	78,02	5,97
8	Retribusi Ijin Usaha Angkutan Umum Kendaraan	-	-	-	-
9	Retribusi Ijin Insidentil	-	-	-	-
10	Retribusi Ijin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>12.882.067.350,00</b>	<b>9.805.820.896,00</b>	<b>76,12</b>	<b>100,00</b>

Retribusi Daerah Kota Cirebon menurut obyek pendapatan dirinci menjadi tiga macam, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Dari ketiga sumber retribusi tersebut, retribusi jasa umum memberikan kontribusi paling besar yakni mencapai 69,22%, berikutnya dari retribusi perijinan tertentu sebesar 23,48% dan sisanya sebesar 7,30% dari retribusi jasa usaha.

Grafik 4  
Capaian Retribusi Daerah Kota Cirebon Tahun 2012



Dari ketiga jenis retribusi daerah, terlihat realisasi dari retribusi perijinan tertentu mampu melebihi nilai yang telah ditargetkan yaitu sebesar Rp. 2.302.218.868,00 atau 105,39 persen. Sementara dua jenis retribusi daerah belum mencapai angka yang ditargetkan yaitu retribusi jasa umum dengan realisasi 76,85% atau Rp. 6.787.412.028,00 dan retribusi jasa usaha dengan realisasi 38,39% atau Rp. 716.190.000,00.

Berbagai upaya terus dilakukan secara lebih intensif dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah antara lain :

- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat;
- Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan Retribusi Daerah;
- Peningkatan pengawasan di lapangan;
- Peningkatan koordinasi antara unit pemungut dengan unit satuan kerja terkait.

### 2.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.601.714.882,00 atau 47,43 persen dari proyeksi yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2012 yang sebesar Rp. 3.376.795.598,00. Realisasi tersebut apabila dibandingkan dengan





jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2012 yang sebesar Rp. 149.489.858.160,00 maka terlihat kontribusi Bagian Laba Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah hanya mencapai 1,07 persen.

Perusahaan milik Daerah yang dimiliki Kota Cirebon Yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PD Pembangunan, PD Bank Pasar, PD Farmasi. Disamping itu Pemerintah Kota Cirebon mendapat bagian laba atas penyertaan modal pada Penerimaan Deviden. Untuk lebih lengkapnya, pencapaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2008-2012, dengan komponen Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan Milik Daerah/BUMD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 5  
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  
Tahun Anggaran 2012

No	Uraian	Tahun Anggaran 2012		Persen	Kontribusi
		Anggaran	Realisasi		
1	Perusahaan Daerah (PDAM, PD Pasar, PD Pembangunan, PD Bank Pasar, PD Farmasi)	2.001.062.500,00	561.068.445,00	28,04	35,03
2	BUMD (Penerimaan deviden )	1.375.733.098,00	1.040.646.437,00	75,64	64,97
JUMLAH		3.376.795.598,00	1.601.714.882,00	47,43	100,00

Realisasi bagian laba atas penyertaan modal yang dipisahkan mencapai Rp. 561.068.445,00 atau 28,04 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp. 2.001.062.500,00. Sedangkan realisasi dari penerimaan deviden sebesar Rp. 1.040.646.437,00 atau 75,64 persen dari yang ditargetkan.

Upaya peningkatan kontribusi Bagian Laba Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah yang lebih efisien dan efektif dilakukan melalui:



- Perbaikan manajemen dengan pendampingan dari Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Barat dan Lembaga-lembaga professional yang kapabel dan kompeten,
- Peningkatan peredaran usaha dengan penambahan penyertaan modal.

#### 2.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Realisasi penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 79.787.985.419,00 atau 95,77 persen dari proyeksi anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2012 Rp. 83.308.399.208,00. Target yang tidak tercapai adalah sebesar Rp. 3.520.413.789,00 atau sebesar 4,23 persen.

Adapun Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi 10 Jenis penerimaan, yaitu Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan penerimaan dari jasa giro, penerimaan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan dari pengembalian, Komisi potongan dan selisih nilai tukar rupiah, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta lain lain penerimaan PAD.

Secara garis besar gambaran realisasi Lain-lain PAD Yang Sah tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 6.

TABEL 6  
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah  
Tahun Anggaran 2012

NO.	Uraian	Tahun Anggaran 2012		Persen	Kontribusi
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	190.000.000,00	350.495.420,00	184,47	0,44

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
Kota Cirebon Tahun 2012



1	2	3	4	5	6
2	Penerimaan Jasa Giro (Jasa Giro Kas Daerah dan Jasa Giro Pemegang Kas/Bendahara)	2.705.000.000,00	2.582.563.159,00	95,47	3,24
3	Penerimaan Bunga Deposito (Rekening Deposito pada Bank)	3.552.650.753,00	3.336.160.026,00	93,91	4,18
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) (Kerugian Uang dan Barang Daerah)	73.000.000,00	33.294.220,00	45,61	0,04
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan (Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perencanaan Pembangunan)	0,00	33.498.409,00	-	0,04
6	Pendapatan Denda Pajak (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir dan Air Bawah Tanah)	143.095.000,00	240.430.361,00	168,02	0,35
7	Pendapatan Denda Retribusi (Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum)	0,00	985.000,00		0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian (Pengembalian Pembayaran Belanja, Belanja tahun lalu, lain-lain pengembalian)	2.323.134.107,00	2.190.800.753,00	94,30	2,74
9	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	74.289.242.000,00	70.209.987.271,00	94,51	87,95
	a Fasilitas Sosial	74.235.242.000,00	70.159.335.621,00	94,51	87,89
	b. Fasilitas Umum	54.000.000,00	50.651.650,00	93,80	0,06
10	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	32.277.348,00	809.770.800,00	2508,79	1,01
	Jumlah	83.308.399.208,00	79.829.593.046,00	95,82	100,00



Upaya peningkatan Lain-lain pendapatan Asli daerah Yang Sah dilakukan melalui:

- Perbaikan manajemen/ pola pengelolaan keuangan BLUD-RSUD Gunung Jati dengan pendampingan dari Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Barat dan Lembaga-lembaga professional yang kapabel dan kompeten,
- Peningkatan peredaran usaha dari pelayanan farmasi di RSUD Gunung Jati dengan mekanisme pelayanan satu pintu.
- Intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan kesehatan di RSUD Gunung Jati.
- Intensifikasi manajemen Kas Daerah atas dana yang tersedia sesuai kebutuhan untuk periode tertentu, dengan mengalokasikan sisanya pada penempatan di rekening Deposito.

## **2.2. Bagian Dana Perimbangan**

Dana perimbangan merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah meliputi Dana bagi Hasil Pajak/bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Realisasi penerimaan Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kota Cirebon Realisasi penerimaan daerah atas Dana Perimbangan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp. 653.010.223.492,00 atau 100,77 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp. 648.019.430.704,00.

Pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2012 bagian Penerimaan Daerah untuk Dana Perimbangan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, terdiri dari Penerimaan SDA sektor Perikanan, SDA Hutan, SDA sektor Minyak Bumi dan SDA, Panas Bumi, Gas Bumi dan Royalti Pertambangan Umum.



Rincian realisasi penerimaan Dana Perimbangan pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2012 digambarkan pada table 7 di bawah ini:

TABEL 7  
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan  
Tahun Anggaran 2012

NO.	Uraian	Tahun Anggaran 2012		Persen	Kontribusi
		Anggaran	Realisasi		
1	Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	77.832.900.759,00	81.530.342.492,00	104,75	12,49
2	Dana Alokasi Umum	550.014.349.945,00	551.307.701.000,00	100,24	84,43
3	Dana Alokasi Khusus	20.172.180.000,00	20.172.180.000,00	100,00	3,09
Jumlah		648.019.430.704,00	653.010.223.492,00	100,77	100,00

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah yang jumlahnya mencapai Rp. 872,125,300,174.00 maka kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah mencapai 74,88 persen.

### 2.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Pajak pada tahun 2012 mampu direalisasikan mencapai Rp. 81.530.342.492.00 atau 104,75 persen dari nilai yang ditargetkan sebesar Rp. 77.832.900.759.00 dan memberikan kontribusi pada sumber dana perimbangan sebesar 12,49 persen. Realisasi bagi hasil pajak/bukan pajak ini meningkat sebesar Rp. 9.625.612.874,00 atau 13,39 persen bila dibanding capaian tahun 2011 yang sebesar Rp. 71.904.729.618,00.

Bagi Hasil Pajak meliputi PBB, Pajak penghasilan: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak Orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21, sedangkan bagi hasil bukan pajak meliputi Bagi Hasil dari Propinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti), Bagi Hasil dari Pungutan Perusahaan (Hasil Perikanan), Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Umum, Bagi Hasil Pertambangan Gas



Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi, Bagi Hasil dari Alokasi Cukai Tembakau.

### **2.2.2. Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar Daerah untuk membiayai kebutuhan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Realisasi jenis penerimaan ini pada tahun 2012 mencapai Rp. 551.307.701.000,00 atau 100,24 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 550.014.349.945,00 dan memberikan kontribusi terbesar pada dana perimbangan yakni sebesar 84,43 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 yang sebesar Rp. 456.586.505.360,00, capaian dana alokasi umum tahun ini meningkat sebesar Rp. 94.721.195.640,00 atau 20,75 persen.

### **2.2.3. Dana Alokasi Khusus**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi dan Pedoman Umum Alokasi Dana Khusus, capaian realisasi Dana Alokasi Khusus pada tahun 2012 sebesar Rp. 20.172.180.000,00 atau 100,00 persen dari nilai yang telah ditargetkan. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 yang sebesar Rp4.670.700.000,00, pada tahun ini terjadi peningkatan sebesar Rp15.501.480.000,00 atau 331,89 persen. Pembagian Dana Alokasi Khusus meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Infrastruktur dan Bidang Lain-lain.

## **2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2012 realisasi pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012



mencapai Rp. 69.625.218.522,00 atau 92,63 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp. 75.170.451.291,80.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut bersumber dari :

- Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya realisasinya mencapai Rp. 37.339.569.882,00 atau 76,69 persen;
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus realisasinya mencapai Rp0,00;
- Bantuan Keuangan dari Provinsi realisasinya mencapai Rp. 25.350.347.960,00 atau 95,74 persen.

Termasuk dalam kelompok pendapatan ini adalah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Capaian dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2012 digambarkan pada table.8.

**TABEL 8**  
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah  
Tahun Anggaran 2012

No	Uraian	Tahun Anggaran 2012		Persen	Kontribusi
		Anggaran	Realisasi		
1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	48.691.447.931,80	44.274.870.562,00	90,93	63,59
2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-
3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	26.479.003.360,00	25.350.347.960,00	95,74	36,41
<b>JUMLAH</b>		75.170.451.291,80	69.625.218.522,00	92,63	100,00



### **2.3.1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya.**

Capaian Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Lainnya sampai akhir tahun anggaran 2012 realisasinya adalah sebesar Rp. 44.274.870.562,00 atau 90,93 persen dari nilai yang telah ditargetkan. Pendapatan ini meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan Air Permukaan.

### **2.3.2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**

Pada tahun anggaran 2012, pendapatan yang bersumber dari dana penyesuaian dan otonomi khusus tidak memberikan kontribusi. Dana Penyesuaian ini meliputi Dana Bos Kabupaten/Kota.

### **2.3.3. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Cirebon dari pos bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya pada tahun anggaran 2012 terealisasi mencapai Rp25.350.347.960,00 atau 95,74 persen dari jumlah yang ditargetkan sebesar Rp26.479.003.360.

## **3. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah Kota Cirebon tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

- Beberapa jenis pajak dan retribusi ini bersifat regulasi sehingga pemungutan pajaknya lebih diarahkan kepada pengaturan dan pengendalian;
- Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak/ retribusi atas perlakuan mekanisme perpajakan dengan sistem "self assessment";





- Penerapan “law enforcement” yang masih kurang optimal, berupa pemeriksaan, penerapan sanksi dan surat paksa terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- kuantitas dan kualitas sumber daya yang kurang memadai, baik dari aspek administratif maupun teknis;

Solusi yang dilakukan Pemerintah Kota untuk dapat mengatasi permasalahan pengelolaan pendapatan asli daerah meliputi berbagai langkah dan upaya dilakukan secara optimal, antara lain:

### **3.1. Pajak Hotel**

- Peningkatan pengawasan pembayaran setoran masa pajak hotel;
- Penagihan secara intensif atas tunggakan Pajak Hotel termasuk penagihan dengan surat paksa;
- Pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan mekanisme perpajakan dengan sistem Self Assesment sehingga tingkat kesadaran wajib pajak semakin meningkat;
- Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak;
- Peningkatan pendataan di lapangan, untuk menjangkau wajib pajak yang belum terdaftar;
- Peningkatan pengawasan melalui law enforcement berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.2. Pajak Restoran**

- Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak;
- Peningkatan pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan pemajakan dengan sistem self assesment sehingga tingkat kesadaran wajib pajak semakin meningkat;



- Peningkatan pendataan dilapangan untuk menjangring wajib pajak yang belum mendaftar (belum mempunyai NPWPD);
- Peningkatan pengawasan pembayaran setoran massa Pajak Restoran.
- Peningkatan Pengawasan melalui law enforcement, berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- Pelaksanaan kegiatan survey dan observasi dilapangan, guna diperoleh data atau informasi wajib pajak sehingga dapat data pembanding.

### **3.3. Pajak Hiburan**

- Peningkatan pengawasan melalui law enforcement berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- Pelaksanaan kegiatan survey atau persuasif di lapangan guna mendapatkan data atau informasi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya
- Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembayaran setoran massa Pajak Hiburan serta mengupayakan perbaikan terhadap setoran massa yang tidak wajar;
- Peningkatan pembinaan kepada wajib pajak melalui sistem self assessment sehingga tingkat kesadaran wajib pajak semakin meningkat;
- Penagihan yang lebih intensif dengan surat paksa;
- Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak.

### **3.4 Pajak Reklame**

- Peningkatan pengawasan pembayaran/setoran Pajak Reklame;
- Peningkatan pengawasan dilapangan melalui law enforcement berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak;



- Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penertiban baik terhadap reklame liar maupun reklame yang telah habis masa izinnnya;
- Peningkatan pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan pemajakan dengan sistem self assesment, sehingga tingkat kesadaran masyarakat semakin meningkat.

### **3.5. Pajak Penerangan Jalan**

- Peningkatan jumlah konsumen pengguna tenaga listrik dari PT PLN akibat dari pertumbuhan sentra-sentra bisnis dan bidang properti;
- Peningkatan koordinasi yang lebih intensif dengan PT. PLN sebagai mitra kerja dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- Adanya kenaikan tarif dasar listrik, yang turut mendorong peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan;
- Peningkatan pengawasan terhadap penyetoran Pajak Penerangan Jalan.

### **3.6. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah**

- Peningkatan pelayanan administrasi kepada masyarakat wajib pajak
- Peningkatan pendataan terhadap titik-titik sumur air bawah tanah bekerjasama dengan Dinas Pertambangan Propinsi Jawa Barat, untuk menjangkau wajib pajak yang belum terdaftar (belum mempunyai NPWPD)
- Peningkatan pengawasan melalui law enforcement terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- Peningkatan kegiatan survey/observasi di lapangan, guna diperoleh data atau informasi wajib pajak.

### **3.7. Pajak Parkir**

- Peningkatan pengawasan pembayaran setoran Pajak Parkir;
- Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak;



- Peningkatan pengawasan melalui law enforcement berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan kegiatan survey/observasi dilapangan guna diperoleh data wajib pajak;
- Peningkatan pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan pemajakan dengan sistem self assesment sehingga tingkat kesadaran wajib pajak semakin meningkat.

### **3.8. Retribusi Daerah**

- Pengkajian dan penyusunan ketentuan-ketentuan Retribusi Daerah;
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat;
- Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan Retribusi Daerah;
- Peningkatan pengawasan di lapangan;
- Peningkatan koordinasi antara unit pemungut dengan unit satuan kerja terkait.

### **3.9. Bagian Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

- Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta dengan instansi terkait;
- Kerjasama dengan Ditjen Pajak, KPP Pratama Cirebon, BPN dan Notaris;
- Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
- Pemutakhiran data objek dan subjek PBB;
- Peningkatan sistem pelayanan pembayaran melalui "payment on line system" di beberapa bank, sebagai tempat pembayaran PBB dapat dilakukan di beberapa daerah strategis;
- Pemberian hadiah dan penghargaan kepada RT/RW yang berprestasi dalam membantu pelaksanaan pemungutan PBB.



## **B. Pengelolaan Belanja Daerah**

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan-perubahannya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan belanja daerah diprioritaskan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota.

### **1 Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Arah kebijakan umum belanja daerah adalah untuk penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan arah kebijakan pengelolaan belanja daerah menurut urusan pemerintahan penanganannya melalui bagian atau bidang-bidang di Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah kota yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut kelompok belanja sebagai berikut:



- a. Belanja tidak langsung, dan
- b. Belanja langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jebis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai,
- b. Bunga,
- c. Hibah,
- d. Bantuan sosial,
- e. Bantuan keuangan, dan
- f. Belanja tidak terduga

Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenisnya belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai,
- b. Belanja barang dan jasa, dan
- c. Belanja modal

Belanja langsung dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah kota yang dialokasikan pada belanja SKPD.

## **2 Target dan Realisasi Belanja Daerah**

Target dan realisasi belanja daerah Kota Cirebon dapat disampaikan secara garis besar sebagai berikut: Realisasi belanja Daerah dalam Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp. 813,671,539,785,00 atau 89,71 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 907,004,674,733,80. Dari realisasi ini terlihat target yang tidak dapat dicapai adalah sebesar Rp. 93,333,134,948,00 atau 10,29 persen. Tidak terserapnya anggaran belanja daerah tahun 2012 secara keseluruhan atau 100%.




Realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Target dan realisasi Belanja Daerah secara rinci dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

TABEL 9  
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012

No	Uraian	Tahun Anggaran 2012		Persen	Kontribusi
		Anggaran	Realisasi		
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>528.056.542.185,40</b>	<b>488.036.583.660,00</b>	<b>92,42</b>	<b>59,98</b>
1	Belanja Pegawai	470.165.570.785,40	438.857.097.517,00	93,34	53,94
2	Belanja Bunga	-	-	-	0,00
3	Belanja Subsidi	-	-	-	0,00
4	Belanja Hibah	34.175.589.000,00	28.112.233.380,00	82,26	3,45
5	Belanja Bantuan Sosial	15.287.882.400,00	13.800.300.000,00	90,27	1,70
6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/ Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	0,00
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./Kab/Kota	7.287.500.000,00	7.219.012.000,00	99,06	0,89
8	Belanja tidak teruga	1.140.000.000,00	47.940.763,00	4,21	0,01
9	Lain-lain	-	-	-	0,00
<b>BELANJA LANGSUNG</b>		<b>378.948.132.548,40</b>	<b>325.634.956.125,00</b>	<b>85,93</b>	<b>40,02</b>
1	Belanja Pegawai	56.024.726.685,00	49.265.844.350,00	87,94	6,05
2	Belanja Barang dan Jasa	208.099.444.790,00	182.443.867.453,00	87,67	22,42
3	Belanja Modal	114.823.961.073,40	93.925.244.322,00	81,80	11,54
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>907.004.674.733,80</b>	<b>813.671.539.785,00</b>	<b>89,71</b>	<b>100,00</b>

Grafik 5  
Proporsi Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Berdasarkan Jenisnya



Realisasi belanja daerah berdasarkan jenis belanja daerah, terlihat sebesar 59,99% belanja daerah digunakan untuk belanja pegawai, berikutnya sebesar 22,42% digunakan untuk belanja barang dan jasa dan sebesar 11,54% digunakan untuk belanja modal. Sementara untuk belanja hibah dan bantuan sosial masing-masing sebesar 3,45% dan 1,70%. Sedangkan untuk belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar 0,89% dan sisanya untuk belanja tak terduga sebesar 0,01%.

## 2.1 Belanja Tidak Langsung

Dalam perhitungan realisasi belanja tidak langsung tahun 2012 sebesar Rp. 488,036,583,660.00 atau 92,43 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 528,056,542,185.40.

Realisasi kelompok belanja tidak langsung tersebut terdiri dari jenis belanja sebagai berikut :

- Belanja Pegawai realisasinya mencapai Rp. 438,857,097,517.00 atau 93,34 persen;





- Belanja Hibah realisasinya mencapai Rp. 28,112,233,380.00 atau 82,26 persen;
- Belanja Bantuan Sosial realisasinya mencapai Rp. 13,800,300,000.00 atau 90,27 persen.
- Belanja Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota realisasinya mencapai Rp. 7,219,012,000.00 atau 99,06 persen.

Rincian realisasi Belanja Tidak Langsung per jenis dan obyek belanja Tahun Anggaran 2012 digambarkan pada tabel 10.

**TABEL 10**  
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung  
Tahun Anggaran 2012

No	Uraian	Tahun Anggaran 2012		Persen	Kontribusi
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Pegawai	470.165.570.785,40	438.857.097.517,00	93,34	89,92
2	Belanja Bunga	-	-	-	0,00
3	Belanja Subsidi	-	-	-	0,00
4	Belanja Hibah	34.175.589.000,00	28.112.233.380,00	82,26	5,76
5	Belanja Bantuan Sosial	15.287.882.400,00	13.800.300.000,00	90,27	2,83
6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/ Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	0,00
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./Kab/Kota	7.287.500.000,00	7.219.012.000,00	99,06	1,48
8	Belanja tidak teruga	1.140.000.000,00	47.940.763,00	4,21	0,01
9	Lain-lain	-	-	-	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>528.056.542.185,40</b>	<b>488.036.583.660,00</b>	<b>92,42</b>	<b>100,00</b>

## 2.2. Belanja Langsung

Dalam perhitungan realisasi APBD Tahun Anggaran 2012, realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 325.634.956.125,00 atau 85,93 persen dari target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 378.948.132.548,40.



Realisasi kelompok belanja langsung tersebut terdiri dari jenis belanja sebagai berikut :

- Belanja Pegawai realisasinya mencapai Rp49.265.844.350,00 atau 87,94 persen;
- Belanja Barang dan Jasa realisasinya mencapai Rp182.443.867.453,00 atau 87,67 persen;
- Belanja Modal realisasinya mencapai Rp93.925.244.322,00 atau 81,80 persen.

Rincian realisasi Belanja Langsung per jenis dan obyek belanja Tahun Anggaran 2012 digambarkan pada tabel 11.

**TABEL 11**  
**Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung**  
**Tahun Anggaran 2012**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2012		Persen	Kontribusi
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Pegawai	56.024.726.685,00	49.265.844.350,00	87,94	15,13
2	Belanja Barang dan Jasa	208.099.444.790,00	182.443.867.453,00	87,67	56,03
3	Belanja Modal	114.823.961.073,40	93.925.244.322,00	81,80	28,84
JUMLAH		378.948.132.548,40	325.634.956.125,00	85,93	100,00

Data realisasi belanja langsung berdasarkan urusan, program dan kegiatan disajikan secara lengkap dengan analisis pencapaian dan hambatannya pada akhir bab ini.

### **2.3. Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi**

Secara garis besar, uraian mengenai Belanja masing-masing Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD terbagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan dengan rincian sebagai berikut :



## **A. URUSAN WAJIB**

### **1). Urusan Pendidikan**

#### **▪ Dinas Pendidikan**

Dinas Pendidikan pada Tahun Anggaran 2012 untuk urusan pendidikan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 58,206,121,448.00 terealisasi sebesar Rp. 52,415,501,583.00 atau 90.05 %. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 13 (tiga belas) program dan 125 (seratus dua puluh lima) kegiatan

### **2). Urusan Kesehatan**

Urusan kesehatan ditangani oleh Dinas Kesehatan dan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Gunung Jati. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1.1 Dinas Kesehatan**

Dinas Kesehatan mempunyai alokasi anggaran untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 25,078,858,715.00 dengan realisasi sebesar Rp. 24,622,867,594.00 atau 91.20 %. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 19 (sembilan belas) program dan 78 (tujuh puluh delapan) kegiatan

#### **2.1 Badan Layanan Umum RSUD Gunung Jati**

RSUD Gunung Jati pada tahun anggaran 2012 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 93,448,600,759.00 terealisasi Rp. 82,697,898,006.00 atau 88.50 %. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 4 (empat) kegiatan

### **3). Urusan Pekerjaan Umum**

#### **▪ Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral**

Pada tahun anggaran 2012, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Urusan Pekerjaan Umum mengelola anggaran Belanja



Langsung sebesar Rp. 32,719,880,375.00 realisasi sebesar Rp. 26,339,100,107.00 atau 80.50 % untuk melaksanakan 16 (enam belas) program dan 66 (enam puluh enam) kegiatan yang sudah direncanakan

#### **4). Urusan Perumahan**

##### **4.1. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral**

Pada tahun anggaran 2012, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Urusan Perumahan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 10,847,803,400.00 realisasi sebesar Rp. 9,253,864,225.00 atau 85.31 % untuk melaksanakan 16 (enam belas) program dan 66 (enam puluh enam) kegiatan yang sudah direncanakan

##### **4.2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan**

Pada tahun anggaran 2012, Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk urusan perumahan mengelola dana anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 6,351,180,683.00 realisasi sebesar Rp. 5,742,871,136.00 atau 90.42 % untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan

##### **4.3. Kantor Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran**

Pada tahun anggaran 2012, Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk urusan perumahan mengelola dana anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3,087,658,300.00 realisasi sebesar Rp. 2,756,050,996.00 atau 89.26 % untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan yang telah dotencanakan.

#### **5). Urusan Penataan Ruang**

Urusan penataan ruang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

- **Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral**



Pada tahun anggaran 2012, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral untuk urusan penataan ruang mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.021.060.000,00 realisasi sebesar Rp. 1.744.370.000,00 atau 86.31% untuk melaksanakan 16 (enam belas) program dan 48 (empat puluh delapan) kegiatan

#### **6). Urusan Perencanaan Pembangunan**

##### **▪ Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah**

Urusan perencanaan pembangunan ditangani Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada tahun anggaran 2012, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk urusan perencanaan pembangunan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.866.305.300,00 realisasi sebesar Rp. 3.838.170.759,00 atau 84.56 %, untuk melaksanakan 14 (empat belas) program dan 48 (empat puluh delapan) kegiatan

#### **7). Urusan Perhubungan**

##### **▪ Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi**

Urusan perhubungan dikelola oleh Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi. Pada tahun anggaran 2012, Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi untuk urusan Perhubungan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 5.566.981.010,00 realisasi sebesar Rp. 5.149.610.299,00 atau 92,50 % untuk melaksanakan 15 (lima belas) program dan 61 (enam puluh satu) kegiatan

#### **8). Urusan Lingkungan Hidup**

Urusan Lingkungan Hidup dikelola oleh Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :



### **8.1. Kantor Lingkungan Hidup**

Pada tahun anggaran 2012, Kantor Lingkungan Hidup untuk urusan lingkungan hidup mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.545.743.371,00 realisasi sebesar Rp. 2.277.955.373,00 atau 84.33 % yang dipergunakan untuk melaksanakan 7 (tujuh) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan

### **8.2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan**

Dalam tahun anggaran 2012, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon untuk urusan lingkungan hidup mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.028.885.000,00 realisasi sebesar Rp. 2.423.316.000,00 atau 80.01 % untuk melaksanakan program dan kegiatan

## **9). Urusan Pertanahan**

### **▪ Sekretariat Daerah**

Urusan Pertanahan dikelola oleh Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

Pada tahun anggaran 2012, Sekretariat Daerah Kota Cirebon untuk urusan Pertanahan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.252.608.815,00 realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0 %.

## **10). Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

### **▪ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon pada tahun anggaran 2012, untuk mengelola belanja langsung menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 4.866.844.800,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.789.801.785,00 atau 77.87%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 24 kegiatan



### **11). Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- **Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana**

Usuran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditangani oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada tahun anggaran 2012, untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengalokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 431.963.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 417.503.890,00 atau 96.05%. yang digunakan untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan

### **12). Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

- **Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana**

Usuran keluarga berencana dan keluarga sejahtera ditangani oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Pada tahun anggaran 2012, urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.149.935.000,00 dengan realisasi sebesar anggaran sebesar Rp. 1.089.028.160,00 atau 94,70%. yang digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan, yaitu :

### **13). Urusan Sosial**

Usuran Sosial ditangani oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Sekretariat Daerah Kota Cirebon.



### **13.1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon pada tahun anggaran 2012 mengelola anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp.3.198.054.623,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.255.563.746,00 atau 70.53%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 9 (sembilan) program dan 37 (tigapuluh tujuh) kegiatan

### **13.2. Sekretariat Daerah Kota Cirebon**

Sekretariat Daerah Kota Cirebon pada tahun anggaran 2012 mengelola anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp. 1.623.620.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.374.835.450,00 atau 84.68%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 11 (sebelas) kegiatan.

## **14). Urusan Ketenagakerjaan**

### **▪ Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Usuran Ketenagakerjaan ditangani oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada tahun anggaran 2012, urusan Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.160.585.914,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.127.609.525,00 atau 98,47% yang digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) program

## **15). Urusan Koperasi dan Usaha kecil Menengah**

### **▪ Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah**

Usuran koperasi dan usaha kecil menengah ditangani Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah. Pada tahun anggaran





2012, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah untuk urusan koperasi dan usaha kecil menengah mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 651.955.350,00 realisasi sebesar Rp. 636.709.350,00 atau 97.66% untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 6 (enam) kegiatan

#### **16). Urusan Penanaman Modal**

##### **▪ Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan**

Urusan penanaman modal ditangani oleh 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan. Pada tahun anggaran 2012, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Modal untuk urusan penanaman modal mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.3.208107.085,00 realisasi sebesar Rp. 2.744.995.753,00 atau 85,56% untuk melaksanakan 8 (delapan) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan

#### **17). Urusan Kebudayaan**

##### **▪ Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata**

Urusan kebudayaan ditangani oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Pada tahun anggaran 2012, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata untuk urusan kebudayaan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.499.777.323,00 realisasi sebesar Rp. 1.062.532.471,00 atau 70.85% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan

#### **18). Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Urusan kepemudaan dan olahragaditangani oleh 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dan Sekretariat Daerah Kota Cirebon.



### **18.1. Dinas Pendidikan**

Pada tahun anggaran 2012, Dinas Pendidikan untuk urusan kepemudaan dan Olahraga mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.877.385.000,00 realisasi sebesar Rp. 1.777.192.515,00 atau 94.66%. digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 8 (delapan) kegiatan

### **18.2. Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Cirebon**

Pada tahun anggaran 2012, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata untuk Urusan Kepemudaan Dan Olahraga mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.1.450.046.700,00 realisasi sebesar Rp. 1.308.974.400,00 atau 90.27% untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan

### **18.3. Sekretariat Daerah Kota Cirebon**

Pada tahun anggaran 2012, Sekretariat Daerah Kota Cirebon, mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 60.950.000,00 realisasi sebesar Rp. 57.698.000,00 atau 94.66 %.

## **19). Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ditangani oleh 2 (dua) SKPD yaitu Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Program dan kegiatan pada SKPD tersebut sebagai berikut :

### **19.1. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Cirebon pada tahun anggaran 2012 mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar



Rp.2.508.176.600,00 realisasi sebesar Rp.866.890.325,00 atau 44% untuk melaksanakan 8 (sepuluh) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan

### **19.2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon pada tahun 2012 mengelola alokasi anggaran sebesar Rp.3.536.721.510,00 realisasi sebesar Rp. 3.024.885.256,00 atau 85.53%, untuk melaksanakan 9 (sembilan) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan

## **20). Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat**

Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian ditangani oleh beberapa SKPD yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **20.1. Inspektorat**

Pada tahun anggaran 2012, untuk urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian, Inspektorat Daerah Kota Cirebon mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.651.519.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.459.082.197,00 atau 97,74%, untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan

### **20.2. Sekretariat Daerah**

Pada tahun anggaran 2012, Sekretariat Daerah untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 25.468.975.301,00 realisasi Rp. 20.917.831.838,00 atau 82.13%.



### **20.3. Sekretariat DPRD**

Pada tahun anggaran 2012, Sekretariat DPRD untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.15.243.694.200,00 realisasi Rp.12.183.441.657,00 atau 79,92% untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan

### **20.4. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah**

Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kota Cirebon pada tahun anggaran 2012 mengelola anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp.5.713.111.816,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.918.468.028,00 atau 86.09% untuk melaksanakan 8 (delapan) program dan 50 (lima puluh) kegiatan

### **20.5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pada tahun anggaran 2012, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.11.973.570.140,00 realisasi Rp.10.660.185.867,00 atau 89.03% untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

## **21). Urusan Ketahanan Pangan**

### **▪ Kantor Ketahanan Pangan**

Urusan ketahanan pangan ditangani oleh Kantor Ketahanan Pangan. Pada tahun anggaran 2012, Kantor Ketahanan Pangan untuk urusan ketahanan pangan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.1.658.320.939,00 realisasi Rp.1.545.980.393,00 atau 93,23% untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.



## **22). Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ditangani beberapa SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kecamatan dan Kelurahan.

### **22.1. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana**

Pada tahun anggaran 2012, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.901.475.350,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.479.340.190,00 atau 89.18 % untuk melaksanakan 4 (dua) program dan 16 (enam belas) kegiatan

### **22.2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumberdaya Mineral**

Pada tahun anggaran 2012, Badan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumberdaya Mineral untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 110.900.000,00 terealisasi Rp. 109.900.000,00 atau 98.75 % digunakan untuk mendanai 1 (satu) kegiatan.

## **23). Urusan Statistik**

Urusan statistik dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

### **23.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Pada tahun anggaran 2012, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk urusan statistik mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.



789.125.000,00 realisasi Rp. 387.857.500,00 atau 49,15% untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 7 (tujuh) kegiatan

### **23.2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana**

Pada tahun anggaran 2012, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk urusan statistik mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 101.555.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.100.695.700,00 atau 99.15% yang digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan

### **24). Urusan Kearsipan**

#### **▪ Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**

Urusan Kearsipan dikelola oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Pada tahun anggaran 2012, urusan kearsipan pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 509.471.255,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 498.612.135,00 atau 97.87% yang digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan

### **25). Urusan Komunikasi dan Informatika**

Urusan Komunikasi dan Informatika dikelola oleh Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi, Dinas Pendidikan, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Gunung Jati, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Energi dan Sumber daya Mineral, Sekretariat DPRD, dan Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata, dengan total anggaran Rp. 5.975.050.149,00 terealisasi Rp. 5.195.775.210,00 atau 86,96%. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :



### **25.1. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi**

Pada tahun anggaran 2012, Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi untuk urusan Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.968.250.000,00 realisasi Rp.1.522.759.700,00 atau 77,37% untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 14 (empat belas) kegiatan

### **25.2. Dinas Pendidikan**

Pada tahun anggaran 2012, Dinas Pendidikan untuk urusan Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 616.996.350,00 realisasi Rp. 533.434.200,00 atau 86,46% untuk melaksanakan 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan

### **25.3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Gunung Jati**

Pada tahun anggaran 2012, Badan layanan Umum RSUD Gunung Jati untuk urusan Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.000.000.000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0% untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan.

### **25.4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Pada tahun anggaran 2012, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk urusan Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.278.365.400,00 terealisasi Rp.2.092.431.035,00 atau 91,84 % untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 6 (enam) kegiatan

### **25.5. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**

Pada tahun anggaran 2012, Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kota Cirebon untuk urusan Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran Belanja



Langsung sebesar Rp. 91.045.150,00,00 terealisasi Rp. 84.990.150,00 atau 93.0% untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan

#### **25.6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pada tahun anggaran 2012, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon untuk urusan Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 731.809.950,00 terealisasi Rp. 674.090.950,00 atau 92,11% untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan

#### **25.7. Kantor Lingkungan Hidup**

Pada tahun anggaran 2012, Kantor Lingkungan Hidup untuk urusan Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 51.000.000,00 terealisasi Rp. 47.370.000,00 atau 98.88 % digunakan untuk 1 (satu) kegiatan

#### **25.8. Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata**

Pada tahun anggaran 2012, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon untuk urusan Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 91.045.150,00 terealisasi Rp. 84.990.150,00 atau 93.0% untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan

#### **25.9. Sekretariat Daerah Kota Cirebon**

Pada tahun anggaran 2012, Sekretariat Daerah Kota Cirebon untuk urusan, Informatika dan Komunikasi mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. Rp. 438.743.000,00 terealisasi Rp. 338.428.643,00 atau 77 % digunakan untuk 1 (satu) kegiatan





## 26). Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan ditangani oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

### ▪ **Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**

Pada tahun anggaran 2012, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah untuk urusan perpustakaan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.323.658.458,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.169.789.558,00 atau 93,38% untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 31 (tigapuluh satu) kegiatan

## B. URUSAN PILIHAN

### 1). Urusan Pertanian

#### ▪ **Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian**

Urusan pertanian ditangani oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian. Pada tahun anggaran 2012, Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian untuk urusan pertanian mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 5.251.239.164,00 realisasi Rp. 5,025.193.299,00 atau 95.70% untuk melaksanakan 9 (sembilan) program dan 15 (lima belas) kegiatan

### 2). Urusan Kehutanan

#### ▪ **Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian**

Urusan kehutanan pertanian ditangani oleh Dinas Kelautan, Perikanan Peternakan dan Pertanian. Pada tahun anggaran 2012, Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian untuk urusan kehutanan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 110.187.000,00 realisasi sebesar Rp. 109.432.500,00 atau 99,43% untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan

### 3). Urusan Pariwisata

#### ▪ **Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata**



Urusan pariwisata ditangani Tahun 2012 oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Pada tahun anggaran 2012, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata untuk urusan pariwisata mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 678.350.000,00 realisasi Rp. 624.566.130,00 atau 92,07% untuk melaksanakan 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan

#### **4). Urusan Kelautan dan Perikanan**

##### **▪ Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian**

Urusan Kelautan dan Perikanan ditangani oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian. Pada tahun anggaran 2012, Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian untuk urusan kelautan dan perikanan mengelola anggaran sebesar Belanja Langsung sebesar Rp. 7.623.659.364,00 realisasi Rp. 6.774.884.899,00 atau 88,87% untuk melaksanakan 15 (limabelas) program dan 47 (empat puluh tujuh) kegiatan

#### **5). Urusan Perdagangan**

##### **▪ Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah**

Urusan perdagangan ditangani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah. Pada tahun anggaran 2012, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah untuk urusan perdagangan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.003.789.150,00 realisasi Rp. 2.419.730.339,00 atau 80,56% untuk melaksanakan 7 (tujuh) program dan 29 (duapuluh sembilan) kegiatan

#### **6). Urusan Industri**

##### **▪ Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah**



Urusan industri ditangani oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah. Pada tahun anggaran 2012, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah untuk urusan Industri mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.442.656.118,00 realisasiRp. 1.328.880.939,00 atau 70,28% untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 10 (sepuluh) kegiatan

#### **7). Urusan Energi Sumber Daya Mineral**

##### **▪ Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral**

Urusan Energi Sumber Daya Mineral ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada tahun anggaran 2012, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral untuk urusan Energi Sumber Daya Mineral, mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 110.187.000,00 realisasiRp. 109.432.500,00 atau 99,32% untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Sebagai perwujudan konsep otonomi yang luas dalam kerangka kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Cirebon pada tahun anggaran 2012 melaksanakan tugas umum pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah, yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Melalui kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah tersebut, Pemerintahan Daerah diharapkan mampu menampilkan kreatifitasnya dalam melakukan langkah-langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat, membangun daerah, serta meningkatkan Layanan Civil dan Layanan Publik bagi masyarakat.

Langkah awal sebuah Pemerintahan Daerah dalam menggulirkan Layanan Civil dan Layanan Publik adalah melalui optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Tugas tersebut hakekatnya terfokus kepada kebutuhan



masyarakat beradab akan sebuah pemerintahan, yang mampu menegakkan hukum dan menciptakan ketertiban, serta mensejahterakan masyarakat.

### **C. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan**

#### **1. Kerjasama Antar Daerah**

Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, mensterilkan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dituntut kemandirian daerah dalam memenuhi berbagai kebutuhan daerah, melalui prakarsa yang kreatif dan inovatif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik.

Pelaksanaan otonomi daerah sebenarnya juga telah membuka celah bagi daerah untuk proaktif, kreatif dan inovatif dalam mencari peluang di tengah segala keterbatasan potensi yang dimiliki daerah sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan asli daerah. Kota Cirebon sebagai daerah transit yang bergerak di dalam bidang jasa dan perdagangan mempunyai banyak keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dibandingkan dengan daerah lain, hal ini tentunya membuka peluang kerjasama baik yang diselenggarakan antar daerah, antara daerah dengan pihak ketiga maupun antara daerah dengan pihak luar negeri. Kondisi ini tentunya menjadi suatu modal awal ke arah pembangunan kota yang berkelanjutan (*sustainable development*) melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi Kota Cirebon.

Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara



Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Atas dasar prinsip-prinsip di atas, maka kerjasama yang dilaksanakan pada akhirnya harus dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai implementasi peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Pemerintah Kota Cirebon pada tahun 2012 telah menyelenggarakan beberapa Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama dengan Pihak Ketiga, Kerjasama Luar Negeri dan Tugas Pembantuan sebagai berikut :

### **1.1. Kerja sama Antar Daerah**

Kerja sama Antar Daerah telah menghasilkan :

- a. Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Kota Cirebon Nomor : 974/3368/2012 dan 974/Perj. 1-DKP/2012 tentang Penanganan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Persampahan selama 2 (dua) Tahun.
- b. Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kota Cirebon, Pemerintah Kota Sukabumi Nomor : 900/45/Pem.Um/2012, 278/PKS. 48- Huk/2012, 900/Perj.7-Adm.Kemas/2012, 04-PERD/TAPEM/2012 tentang Pendanaan Bersama Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah Tahun 2013.
- c. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kota Cirebon, Pemerintah Kota Sukabumi



Nomor : 900/12/Pem.Um/2012, 278/KB.47- Huk/2012, 900/KB.6-Adm.Kemas/2012, 03-PERD/TAPEM/2012 tentang Pendanaan Bersama Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013.

### **1.2. Kerja sama Antara Daerah dengan Pihak Ketiga**

Kerja sama Antar Daerah dengan Pihak Ketiga telah menghasilkan : Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) Cirebon Nomor: 420/KB.5-Adm.Pem.Um/2012 dan 443/UNIV/VII/2012 tentang Program Pendidikan Mahasiswa.

### **1.3. Kerja sama Luar Negeri.**

Menyusun tata cara kerjasama daerah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota khususnya SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon untuk menjalin Kerja sama dengan Pihak Luar Negeri. Sehingga tersusun rumusan bahan kebijakan Kerja sama Luar Negeri dalam bentuk Draft Peraturan Walikota Cirebon tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

## **2. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah**

Harmonisasi antar pimpinan daerah menjadi suatu hal yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan yang semakin kompleks. Berkenaan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan komunikasi dan hubungan kerja antara legislatif, eksekutif dan para pimpinan daerah lainnya. Komunikasi itu dilaksanakan dalam bentuk Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) ataupun Komunikasi Intelejen Daerah (Kominda) ataupun rapat koordinasi lainnya yang dilaksanakan secara berkala dengan materi bahasan antara lain :

- a. Isu-isu aktual yang perlu diantisipasi dan penanganan secara bersama.
- b. Koordinasi dalam kunjungan untuk menyambut kehadiran Pejabat Negara seperti Presiden/Wakil Presiden/Menteri.



Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antara pimpinan daerah ini, maka diharapkan akan tercipta kinerja pemerintahan yang baik dalam suasana yang kondusif, aman dan terkendali.

### **3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah**

Harmonisasi antar pimpinan daerah menjadi suatu hal yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan yang semakin kompleks. Berkenaan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan komunikasi dan hubungan kerja antara legislatif, eksekutif dan para pimpinan daerah lainnya. Komunikasi itu dilaksanakan dalam bentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) ataupun Komunikasi Intelejen Daerah (Kominda) ataupun rapat koordinasi lainnya yang dilaksanakan secara berkala dengan materi bahasan antara lain :

- 1) Isu-isu aktual yang perlu diantisipasi dan penanganan secara bersama.
- 2) Koordinasi dalam kunjungan untuk menyambut kehadiran Pejabat Negara seperti Presiden/Wakil Presiden/Menteri.

Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antara pimpinan daerah ini, maka diharapkan akan tercipta kinerja pemerintahan yang baik dalam suasana yang kondusif, aman dan terkendali.

### **4. Pembinaan Batas Wilayah**

Selama kurun waktu Tahun 2012, pembinaan batas wilayah Kota Cirebon terfokus pada upaya penegasan batas wilayah antara Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon, mengingat masalah batas wilayah telah menjadi masalah yang sangat sensitif bagi kedua daerah.

Di masa yang akan datang penegasan batas wilayah menjadi sangat penting, hal ini terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah perbatasan serta untuk memastikan kepastian hukum wilayah administrasi bagi masyarakat yang ada diperbatasan Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, termasuk



didalamnya adalah untuk pendataan hak pilih dalam pelaksanaan baik pemilihan Presiden maupun pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Walikota/Bupati).

Sampai dengan Bulan Oktober tahun 2012 Pemerintah Kota Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon telah berhasil melacak, menyepakati, menegaskan dan menetapkan 18 (delapan belas) dari 25 (dua puluh lima) titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU) serta memasang konstruksi pilar di atas 18 (delapan belas) titik koordinat tersebut. Selanjutnya 7 (tujuh) titik sisanya telah dilakukan pelacakan tetapi belum disepakati dan ada penambahan 1 (satu) titik Pilar Batas Utama (PBU) 0 yang belum pernah dibahas pada Tahun 2012 ini dan belum disepakati.

#### **5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

Pada Tahun 2012 dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi mulai dari tahap pra bencana dan saat bencana pada Tahun 2012 dilakukan melalui program dan kegiatan pada Tahun 2012 sebagai berikut :

- a. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Program ini diaplikasikan dalam kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai, dan rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai oleh SKPD terkait.
- b. Program pengendalian banjir, yang selanjutnya diwujudkan dalam kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai.
- c. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini yaitu :
  - 1). Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.
  - 2). Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam.
  - 3). Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam.

Antisipasi terhadap kemungkinan bencana adalah melakukan monitoring di titik-titik rawan bencana dan melakukan piket Siaga Bencana selama 7 X 24 Jam di





Posko Satlak PBPP Kota Cirebon, serta terus menerus melakukan monitoring online Website BKMG.

## **6. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban**

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum selama Tahun Anggaran 2012 telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, yang direalisasikan melalui kegiatan :
  - 1). Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan;
  - 2). Pembangunan Pos Jaga/Ronda;
  - 3). Pengendalian keamanan lingkungan;
  - 4). Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di masyarakat
  - 5). Pembinaan dan sadap saran serta patroli wilayah di kawasan permukiman di Kota Cirebon
- b. Program peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat), yang ditindaklanjuti dengan kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba serta penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi.
- c. Program pemeliharaan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat, serta Pencegahan Tindak Kriminal. Langkah yang dilakukan dengan membangun kerjasama pengembangan kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan.
- d. Program pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan melakukan upaya peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.



#### **D. Tugas Pembantuan yang Diterima**

Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diselenggarakan dengan menggunakan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada yang memberi tugas.

Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, maka urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yaitu Politik Luar Negeri, Pertahanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional dan Agama.

Upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik, Pemerintah Kota Cirebon pada kurun waktu Tahun 2008-2012 telah melaksanakan beberapa tugas pembantuan sebagai berikut :



**1. Dasar Hukum.**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
- c. Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 118.05/Kep.294-Bappeda/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

**2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.**

- a. Departemen Dalam Negeri;
- b. Departemen Kelautan dan Perikanan;
- c. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Kementerian Kesehatan;
- e. BAPPENAS.

**3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan.**

- a. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kota Cirebon;
- b. Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon;
- d. Dinas Kesehatan Kota Cirebon;
- e. BAPPEDA Kota Cirebon.

**4. Program, Kegiatan Yang Diterima dan Dilaksanakan.**

- a. **Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan anak dan Program Pembinaan Upaya Kesehatan**



Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.937.100.000,- yang digunakan untuk kegiatannya:

- 1) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Dit.Jen Bina Gizi KIA melalui DIPA Nomor : 2459/24-03.4.01/12/2012 dengan anggaran sebesar Rp1.937.100.000,00 terealisasi sampai Bulan Oktober 2012 sebesar Rp1.379.400.825,00. Kegiatan ini digunakan untuk bantuan operasional penyelenggaraan Lokakarya mini dan penunjang capaian SPM di 21 Puskesmas, Pelaporan dan Pencatatan, Perencanaan BOK berupa konsolidasi kegiatan konsolidasi dan sinkronisasi perencanaan kegiatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dan monitoring evaluasi dan pelaporan.
- 2) Kegiatan Bantuan Alat Kesehatan dan Gedung dari Dit. Jen Bina Upaya Kesehatan melalui DIPA Nomor : 24609/24-04.4.01/12/2012 dengan anggaran sebesar Rp5.000.000.000.000,00 terealisasi sampai bulan Oktober 2012 sebesar Rp68.110.000,00. Kegiatan ini digunakan untuk Pembangunan Puskesmas Pegambiran, Pamitran dan Gunung Sari menjadi Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neo Natal Emergency (PONED). Selain itu kegiatan ini juga digunakan untuk pembelian alat kesehatan mampu persalinan normal dan PONED.

**b. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman**

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral (DPUESDM) melalui DIPA Nomor 0725/033-05.5.01/12/2012 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.802.500.000,00 dengan realisasi sampai bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 2.197.500.000,00. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembangunan Saluran Pembuangan Limbah, perbaikan perumahan sebanyak 152 unit, pembangunan jembatan panjang 8,5 meter,



pembuatan drainase 160 meter, pembangunan jalan beton/aspal panjang 5.333,5 meter dengan lokasi tersebar di 22 kelurahan.

**c. Program Penempatan dan Perluasan Kerja**

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon melalui DIPA Nomor 1517/026-04.4.01/12/2012 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 643.000.000,- yang digunakan untuk kegiatan:

- 1). Perluasan Kesempatan Kerja melalui Padat Karya Produktif berupa Budidaya Perikanan Lele di Kelurahan Pegambiran untuk 2 kelompok dengan peserta 88 orang dan Budidaya Rosela di Kelurahan Kalijaga untuk 2 kelompok dengan peserta 88 orang. Alokasi dana yang diperuntukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000,-
- 2). Perluasan Kesempatan Kerja melalui tenaga kerja mandiri terdidik dengan alokasi dana sebesar Rp. 133.000.000,- yang digunakan untuk penurunan pengangguran.
- 3). Perluasan Kesempatan Kerja melalui Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan alokasi dana sebesar Rp142.000.000,- yang digunakan untuk penciptaan wirausaha baru melalui TTG.
- 4). Administrasi kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp68.000.000,-

**E. Tugas Pembantuan yang Diberikan**

Kota Cirebon secara administratif terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan, sehingga tidak memiliki unit terkecil wilayah yang dinamakan Desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 bahwa tugas pembantuan dapat diberikan pula kepada pemerintah desa, maka Kota Cirebon tidak memberikan tugas pembantuan tersebut kepada desa. Yang ada adalah tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Cirebon dari Pemerintah Pusat.



Mengakhiri penyampaian informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) ini, kami menyadari bahwa selama tahun anggaran 2012 terdapat beberapa program yang belum optimal. Namun demikian, dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang ada, kami telah dan akan terus mencoba untuk melakukan sesuatu yang terbaik demi kepentingan seluruh warga Masyarakat Kota Cirebon.

Cirebon, Maret 2013

WALIKOTA CIREBON

S U B A R D I , S.Pd